



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELSI LORINCE R. MBATE, berkedudukan di RT.20/RW.10, Kelurahan Camplong I, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SERUBABddEL FRANS MESSAKH, S.H.**, beralamat di Jl. Suratim RT.13/RW.05, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2019, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

OBET MISSA, bertempat tinggal di RT.19 RW.09 Kelurahan Camplong I, Kabupaten Kupang, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 September 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Jemaat Bet'El Lili, pada tanggal 7 Juli 2002, surat nikah Nomor : 74/JWL/VII/2002 (Bukti P1) dan telah dicatat dalam Kutipan Akta perkawinan No: 22/2002 (Bukti P2).
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan aman dan damai. Walaupun terjadi percekcoan dalam rumah tangga namun masih bisa diatasi dan dipertahankan.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Yurio Risaldo Kornelis Alexander Missa lahir pada tanggal 15 Juli 2010 sesuai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang Nomor : 15497/TL/DK.CS.KAB/KPG/2010 tanggal 23 Nopember 2010 (Bukti P.3), penggugat dan tergugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki rumah sendiri dan tidak mempunyai harta usaha bersama dalam perkawinan tetapi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap harmonis dan berjalan dengan aman dan damai.

4. Bahwa persoalan pokok antara Penggugat dan tergugat berawal bulan sejak Juli 2006 tergugat cemburu terhadap penggugat bahwa penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Jems Tualaka.

5. Bahwa kemudian tergugat melaporkan Jems Tualaka selaku laki-laki yang dicurigai oleh tergugat kepada bapak Rudy Jami Raga selaku kepala Rukun Warga setempat (RW 09, Kelurahan Caplong I).

6. Bahwa dari laporan ke tingkat RW tersebut tidak berhasil diselesaikan karena tergugat dan orang tuanya tidak menerima kembali penggugat sehingga keputusan ketua RW. Untuk sementara masing-masing pihak kembali ke keluarga atau orang tua masing-masing menunggu penyelesaian keluarga dari para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat.

7. Bahwa yang bertindak selaku orang tua adalah kakak kandung penggugat Yohanis Mbate sesuai Kartu Keluarga Nomor : 5301102510110005 (Bukti P.4) dan yang bertindak sebagai orang tua dari Tergugat Obet Missa adalah Bapak Lasarus Missa (orang tua kandung). Orang tua/kakak kandung penggugat sempat menghubungi berulang-ulang terhadap tergugat agar dapat menerima kembali penggugat tetapi tergugat memberikan keputusan tidak menerima kembali penggugat hingga gugatan ini di daftarkan di pengadilan Negeri Oelamasi.

8. Bahwa akibat dari tergugat meninggalkan rumah selama 13 Tahun dan tidak memberikan jaminan hidup kepada Penggugat dan anak tergugat, maka penggugat harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan anak tergugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMEIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jemaat Bet'El Lili, pada tanggal 7 Juli 2002 dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang No : 22/2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2019/PN Olm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk penerbitan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya Perkara pada Tergugat.

SUBSIDER

Penggugat mohon Keadilan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di dalam Surat Gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan masing-masing pihak telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Jemaat Bet'El Lili, pada tanggal 7 Juli 2002, surat nikah Nomor :

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/JWL/VII/2002 (Bukti P1) dan telah dicatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 22/2002, bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Yurio Risaldo Kornelis Alexander Missa lahir pada tanggal 15 Juli 2010 sesuai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang Nomor : 15497/TL/DK.CS.KAB/KPG/2010 tanggal 23 Nopember 2010, bahwa persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat berawal bulan sejak Juli 2006 Tergugat cemburu terhadap penggugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Jems Tualaka, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah selama 13 Tahun dan tidak memberikan jaminan hidup kepada Penggugat dan anak Tergugat, maka dengan demikian Penggugat mengharapkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Surat gugatan disusun dan dibuat oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Serubabel Frans Messakh, S.H., pada tanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan surat Kuasa Khusus No. 10/SFM/SK/PDT/IX/2019 yang dibuat pada tanggal 14 November 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Serubabel Frans Messakh, S.H., untuk mewakilinya dalam perkara perceraian Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Olm;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Putusan MARI Nomor 359 K/PDT/1992 yang mana kaidah hukumnya adalah surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 03 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan dan Surat Kuasa dalam perkara aquo maka dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian data tanggal antara tanggal surat gugatan dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa yaitu Penggugat prinsipal dengan penerima kuasa, bilamana merujuk kepada surat kuasa khusus yang dilampirkan, pemberian kuasa diberikan pada tanggal 14 November 2019, dengan telah ditandatanganinya pemberian kuasa tersebut pada tanggal 14 November 2019 maka penerima kuasa

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2019/PN Olm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mempunyai hak atau mempunyai legalitas yang sah untuk mewakili pemberi kuasa sebagaimana kewenangan yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang telah diajukan dibuat oleh penerima kuasa dan diberi tanggal 24 September 2019, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut diatas, penerima kuasa belum mempunyai hak atau *legal standing* untuk membuat surat gugatan oleh karena pemberian kuasa baru dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat menyangkut legalitas dari penerima kuasa yang membuat dan menandatangani surat gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan mengenai persyaratan formil gugatan tidak menunggu sampai dengan selesainya perkara aquo diperiksa oleh karena Majelis mengacu kepada asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formil dari gugatan Penggugat, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Olm., tanggal 30 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam persidangan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

1. PNM
2. E
3. P
- 4.
- 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2019/PN Olm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7